



KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/ *g* /Kpts/III/2021

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HIDAYATUS SHOLIHIN**

CAMAT CIAMPEA

- Menimbang** :
- a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita - Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Camat
 - 7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
 2. Akta Pendirian Yayasan Islamy Sri Gatot Irianto Nomor 13 Tanggal 23 Januari 2020 MIRA PRAYANTI, SH., M.Kn.
 3. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001689.AH.01.04.Tahun 2020 Pengrahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan Islamy Sri Gatot Irianto Tanggal 24 Januari 2020
 4. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
 5. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cihideung Ilir Nomor. 510/504/XII/2019 tanggal, 12 Desember 2019 atas berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini HIDAYATUS SHOLIHIN
 6. Instrumen Penelitian/Penilaian Uji Kelayakan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Penilik PAUD/TK/SD/SMP Koryandik Kecamatan Ciampea tanggal 18 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama PAUD : **HIDAYATUS SHOLIHIN**
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Nama Ketua : Ali Akbar Nashrullah
Alamat : Jl. Cihideung Ilir Rt 04/03
Desa Cihideung Ilir Kec.Ciampea
Kabupaten Bogor.
- Kedua :
- Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga :
- Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat :
- Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Kordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ciampea dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampea setiap ajaran Penerimaan murid baru setiap tahun.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampea
Pada Tanggal. : 16 Maret 2021
CAMAT CIAMPEA

Drs. CHAERUDIN PELANI, MM
NIP. 196806131999011001

Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth Inspektur Kab.Bogor
3. Yth BKSDM Kab.Bogor
4. Yth Disdik Kab.Bogor
5. Yth Kordinator Pelayanan Pendidikan